



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 02 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
17. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SKEP/369/X/1985 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
5. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
9. Tim Pembina PPNS Daerah adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS di Pemerintah Kota Madiun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang melaksanakan serangkaian tugas-tugas pemerintahan.
11. Operasi Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
12. Operasi Non Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan sistem peradilan di Pengadilan Negeri.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala SKPD masing-masing.

#### **Pasal 3**

PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.

- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

### **Pasal 6**

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
- b. PPNS Daerah membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  1. pemeriksaan tersangka ;
  2. pemasukan rumah ;
  3. penyitaan benda ;
  4. pemeriksaan surat ;
  5. pemeriksaan saksi ;
  6. pemeriksaan di tempat kejadian ;
- c. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b diteruskan kepada Kejaksaan Negeri Madiun melalui POLRI ;
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala SKPD masing-masing dengan tembusan Tim Pembina PPNS.

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur.
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

- (3) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS Daerah adalah :
- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
  - b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (DIII) ;
  - c. ditugaskan di bidang teknis operasional ;
  - d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
  - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

### **Pasal 8**

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan :
- a. fotocopy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan ;
  - b. surat keterangan wilayah kerja PPNS Daerah yang diusulkan ;
  - c. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir ;
  - d. fotocopy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
  - e. fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
  - f. fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir ;
  - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

### **Pasal 9**

- (1) Mutasi PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.



- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.
- (3) Mutasi PPNS Daerah antar Provinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

### **Pasal 10**

- (1) PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :
  - a. berhenti sebagai PNS ;
  - b. atas permintaan sendiri ;
  - c. melanggar disiplin kepegawaian ;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah ; atau
  - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

### **Pasal 11**

Keputusan pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

## **BAB V**

### **SUMPAH, JANJI DAN PELANTIKAN**

#### **Pasal 12**

Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

### **Pasal 13**

Pelantikan PPNS Daerah di lingkungan Daerah dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 14**

Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS Daerah di lingkungan Daerah ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VI**

### **KARTU TANDA PENGENAL**

#### **Pasal 15**

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan operasional PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Sekretariat Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Satuan Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 17**

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (2) Hubungan kerja antara PPNS Daerah dan Penyidik POLRI diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN OPERASIONAL**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

#### **Pasal 19**

Petunjuk Teknis Operasional PPNS Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX**

### **PEMBEAYAAN**

#### **Pasal 20**

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X**

### **LAIN-LAIN**

#### **Pasal 21**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 26 Mei 2009

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 26 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2009  
NOMOR 1/E